SPESIFIKASI PEMBERATAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh
RISVALDY HARIS
011900098

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA 2023

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama

RISVALDY HARIS

NIM

011900098

Program Studi : ILMU HUKUM

Jurusan

Judul Skripsi :

ILMU HUKUM

SPESIFIKASI PEMBERATAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(HUMAN TRAFFICKING)

Palembang, Mei 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

PUTRI SARI NILAM CAYO, SH,MH

SPESIFIKASI PEMBERATAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)

Penulis, RISVALDY HARIS 011900098 Pembimbing Pertama,
Dr. DERRY ANGLING KESUMA, S.H., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
PUTRI SARI NILAM CAYO, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang semakin menunjukkan peningkatan diikuti dengan modus operandi yang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi. Berlangsungya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotesi dan berkualitas. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah ketentuan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) serta bagaimanakah spesifikasi pemberatan pidana terhdap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Ketentuan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) memiliki ketentuan yang dapat dikenakan/ diterapkan terhadap korporasi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan memiliki ketentuan pidana percobaan yang menyimpang dari ketentuan KUHP. Catatan, bahwa pidana pokok untuk korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah denda. Spesifikasi pemberatan pidana terhdap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), yaitu : orang perseorangan, dapat diperberat pidananya jika mengakibatkan luka fisik dan psikis serta kematian; kelompok yang terorganisir dan yang menjadi korban adalah anak; korporasi; dan penyelenggara negara.

Kata Kunci: Pemberatan, Perdagangan Orang, Human Trafficking.

DAFTAR ISI

HAL	MAN	JUDUL	
HAL	MAN	PERSETUJUAN	
HAL	MAN	PENGESAHAN	
		MOTTO DAN PERSEMBAHAN is	1
			V
KAT/	PENC	JANTAR v	i
DAFT	'AR ISI	l vii	i
BAB	I.	PENDAHULUAN	
		A. Latar Belakang	1
		B. Perumusan Masalah	6
		C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
		D. Ruang Lingkup Penelitian	8
		E. Metodologi Penelitian	8
			0
			1 1
BAB	П.	TINJAUAN PUSTAKA	
		A. Pengertian Tindak Pidana	14
		B. Pengertian Tindak Pidana Perdangan Orang (Human	1-4
			21
		dia dia tao 11	24
		With the same of t	
		D. Pengertian Pemberatan Pidana	29
BAB	III.	SPESIFIKASI PEMBERATAN PIDANA TERAHDAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)	
		A. Ketentuan Khusus Mengenai Tindak Pidana Perdagangan	
		Orang (Human Trafficking)	33
		B. Spesifikasi Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana	00
		Perdagangan Orang (Human Trafficking)	57
BAB	IV.	PENUTUP	
		A. Kesimpulan	67
		B. Saran	67
DAFT	AR PIT	STAKA	
	THE T	STARA	11

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Ketentuan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) memiliki ketentuan yang dapat dikenakan/ diterapkan terhadap korporasi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan memiliki ketentuan pidana percobaan yang menyimpang dari ketentuan KUHP. Catatan, bahwa pidana pokok untuk korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah denda.
- 2. Spesifikasi pemberatan pidana terhdap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), yaitu:
 - a) Orang perseorangan, dapat diperberat pidananya jika mengakibatkan luka fisik dan psikis serta kematian;
 - b) Kelompok yang terorganisir dan yang menjadi korban adalah anak;
 - c) Korporasi; dan
 - d) Penyelenggara negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU: Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. , Pelajaran Hukum Pidana 2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. , Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan, Raja Grafindo, Jakarta, 2002. Ali Masyhar, Pergelutan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tatanan Sosial. UPT Percetakan dan Penerbitan Unnes Press, Semarang, 2008. Andi Hamzah., Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Andy Yentriani, Politik Perdagangan Manusia, Bina Media, Surabaya, 2012.

- Apriliani Kusumawati dan Nur Rochaet, Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia FH. Undip, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Ayu Amalia Kusuma, Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia, Lex et Societatis, Vol. III, No. 1, 2015.
- Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, FH. Undip, Semarang, 2002.
- Chairul Badriah, Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak), Erlangga, Bandung, 2005.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- _, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Islamia Ayu Anindia dan R B Sularto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia FH. Undip, Volume 1, Nomor 1, 2019.